

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 005/PUU-IV/2006 (BERDASARKAN ASAS NEMO JUDEX IDONEUS IN PROPRIA CAUSA DENGAN PRINSIP ISTIQLAL QADHA)

Affrizal Berry Dewantara

Reg. No:362015310554

Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-Undang Komisi Yudisial berkenaan dengan frasa “Hakim dan Hakim Konstitusi” mengundang perdebatan. Permohonan pengujian UU ini diajukan oleh Hakim Agung yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pengawasan dari Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguji undang-undang menerima permohonan ini dan mengadilinya hingga putusan. Namun langkah yang diambil Mahkamah Konstitusi ternyata menimbulkan pelanggaran asas peradilan yang berlaku di Indonesia yakni asas bahwa hakim tidak boleh mengadili kasus yang berkaitan dengan dirinya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*). Sebagai upaya islamisasi hukum, Islam sebagai agama yang komprehensif juga mengatur mengenai prinsip kehakiman disebut dengan prinsip istiqbal qadha. Maka penulis berusaha menganalisis langkah Hakim Konstitusi menerima perkara ini dari sudut pandang hukum dan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan dari Putusan No.005/PUU-IV/2006 dari asas *nemo judex idoneus in propria causa*. Selanjutnya penulis berusaha meninjau langkah Hakim Konstitusi dalam menerima perkara tersebut dari prinsip-prinsip istiqbal qadha.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yakni objek penelitiannya adalah langkah Hakim Konstitusi menerima perkara. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data diperoleh dengan mengumpulkan buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan istiqbal qadha. Teori yang digunakan penulis untuk menilai objek penelitian adalah asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan prinsip istiqbal qadha. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yakni data berupa teori asas peradilan dan prinsip istiqbal qadha dikumpulkan kemudian dideskripsikan untuk mempermudah analisa objek penelitian yaitu langkah hakim dalam menerima perkara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan langkah yang dilakukan Hakim Konstitusi dengan melanggar asas peradilan diatas bukan tanpa sebab, namun karena Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi memilih melanggar asas bahwa hakim tidak boleh mengadili kasus yang berkaitan dengan dirinya sendiri dari pada asas hakim tidak boleh menerima perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkan asas hakim harus menerima perkara yang diajukan kepadanya (*ius curia novit*) maka MK menerima dan mengadili kasus ini. Dalam pandangan istiqbal qadha hal ini juga bukan suatu pelanggaran karena Islam memandang hakim sebagai orang yang memiliki kompetensi tertentu yang mampu berijtihad, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Perlu diketahui bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, maka penulis berharap kritik dan saran dari pembaca. Diharapkan juga penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan komprehensif.

Kata Kunci: Putusan MK, Asas Peradilan, Istiqbal qadha

ABSTRACT

ANALISYS CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 005/PUU-IV/2006 (BASED ON *NEMO JUDEX IDONEUS IN PROPRIA CAUSA* PRINCIPLE AND *ISTIQLAL QADHA* PRINCIPLE)

Affrizal Berry Dewantara

Reg. No:362015310554

Decision of Constitutional Court No. 005/PUU-IV/2006 examined Law about Judicial Commission related to “judge and constitutional court judge” caused polemic. An application for examining this law was submitted by the Supreme Judge who felt that his constitutional rights were impaired by the supervision of the Judicial Commission. As an effort to Islamize the law, Islam as a comprehensive religion also regulates the principle of justice called the istiqbal qadha principle. So the author tries to analyze the steps of the Constitutional Justice to accept this case from the point of view of Islamic law and law

This study aims to determine the content of decisions No. 005/PUU-IV/2006 from the nemo judex idoneus in propria causa principle. Furthermore, the author tries to review the steps of the Constitutional Judge in accepting the case from the istiqbal principles of qadha.

This research is a library research that is the object of research is the step of the Constitutional Court Judge accepting the case. In this study, data collection methods were obtained by collecting books, journals and documents relating to the principle of nemo judex idoneus in propria causa and istiqbal qadha. The theory used by the author to assess the object of research is the nemo judex idoneus in propria causa principle and the istiqbal principle of qadha. Analysis of the data used is descriptive analysis, namely data in the form of judicial principle theory and the principle of istiqbal qadha are collected and then describe to facilitate the analysis of the object of research, namely the judge's step in accepting cases.

The results of this study show that the steps taken by Constitutional Judges to violate the above principles of justice are not without reason, but because the Constitutional Court is the only state institution authorized by the 1945 Constitution, the Constitutional Court chooses to violate the principle that judges may not hear cases relating himself from the principle of the judge may not accept the case submitted to him. Based on the principle of the judge must accept the case submitted to him (*ius curia novit*) then the Court accepts and adjudicates this case. In the istiqbal qadha view this is also not a violation because Islam views judges as people who have certain competencies who are able to carry out jihad, examine, judge and decide cases brought to him.

It is important to note that there are many lacks and faults in this study, therefore the author hopes the critiques and correction from whole reader and there will be a further study to manage a deeper and more comprehensive research.

Keywords: Constitutional Court Decision, Law Principle, *Istiqlal qadha*